ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENYELENGGARAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG BOYOLALI

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN

BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Nomor : 391/UTR/U-05/1019
Nomor : HK.03.01/II.1/16689/2019

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Boyolali, pada hari Selasa tanggal Tujuh Belas Bulan September tahun Dua ribu sembilan belas, oleh dan antara:

I. **Juliansyah SKM., AAK,** selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (disingkat BPJS Kesehatan) Cabang Boyolali yang berkedudukan dan berkantor di . Jl. Randuasri Siswodipuran Boyolali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor : 0531/Peg-04/0318 tanggal 06 Maret 2018, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Boyolali, selanjutnya disebut " **PIHAK KESATU**";

II. **dr. Endang Widyaswati, M. Kes**., selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/Menkes/196/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh

Pihak I	Pihak II

Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan selanjutnya disebut Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

A. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: 855/KTR/VI-05/1218 dan Nomor: HK.03.01/II.1/24967/2018 tanggal tiga puluh satu Bulan Desember tahun Dua ribu delapan belas, selanjutnya disebut **"PERJANJIAN INDUK".**

B. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 5/1/10/KES/PMDN/2018, izin operasional RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro adalah sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A.

C. Surat Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan nomor 11096/III.2/0919 Hal: Kerja Sama dengan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro tanggal 03 September 2019.

D. Surat Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro nomor JP.02.03/III.4.2/17838/2019 Hal: Kelengkapan Dokumen Penyesuaian Klaim Kelas A.

E. Surat Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro nomor JP.02.03/III.4.2/16975/2019 Hal: Penyesuaian Tarif Klaim RS tanggal 20 September 2019.

Pihak I	Pihak II

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan sebagaimana tercantum di dalam **PERJANJIAN INDUK**, menjadi sebagai berikut:

I. Mengubah ayat (3) pada Pasal 7 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

PASAL 7

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

(1) Tarif pelayanan kesehatan di **PIHAK KEDUA** ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan tingkat provinsi antara **PIHAK KESATU** dengan perwakilan Asosiasi Fasilitas Kesehatan di setiap Provinsi dengan mengacu pada standar tarif INA CBG yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) **PIHAK KEDUA** bersama-sama **PIHAK KESATU** wajib memastikan bahwa *software* INA CBG yang akan digunakan untuk mengajukan tagihan klaim biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan kelompok tarif dan regionalisasi yang berlaku.

(3) Tarif pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang dilakukan **PIHAK KEDUA** diberlakukan tarif INA CBG berdasarkan kelompok tarif Rumah Sakit Pemerintah Kelas A sesuai klasifikasi rumah sakit dan regional tarif 1.

(4) Apabila pada pertengahan masa berlakunya Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** mendapatkan perubahan kategori dan/atau klasifikasi RS yang dibuktikan dengan Surat Izin Operasional yang diberikan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, maka **PIHAK KESATU** akan melakukan rekredensialing terhadap pemenuhan kriteria teknis yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal terdapat adanya ketidaksesuaian pemenuhan kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas, maka **PARA PIHAK** akan membuat kesepakatan masa transisi pemenuhan kebutuhan tersebut

Pihak I	Pihak II

dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan tertulis oleh **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian dan diketahui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

(6) Pembayaran klaim didasarkan pada tarif INA CBG yang berlaku sebelum pemberitahuan tertulis tentang perubahan kategori dan/atau klasifikasi RS sampai dengan terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini.

(7) Pelayanan obat, Alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang diberikan **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu komponen yang dibayarkan dalam paket *Indonesian Case Based Groups* (INA CBG).

(8) Penggunaan obat diluar Formularium Nasional/diluar restriksi dan atau peresepan maksimal hanya dimungkinkan setelah mendapat rekomendasi dari Komite Farmasi dan Terapi dengan persetujuan Komite Medik atau Kepala/Direktur rumah sakit yang biayanya sudah termasuk dalam tarif INA CBG dan tidak boleh dibebankan kepada peserta.

(9) Pelayanan Alat Kesehatan sudah termasuk dalam paket (INA CBG). **PIHAK KEDUA** dan jejaringnya wajib menyediakan alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan oleh Peserta sesuai indikasi medis.

(10) Pelayanan obat penyakit kronis dan obat kemoterapi dibayarkan berdasarkan tarif diluar paket INA CBG sesuai ketentuan yang berlaku.

(11) Pelayanan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) di atas diberikan oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) atau Apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dalam hal pelayanan obat tersebut dilakukan oleh IFRS, maka pelayanan obat diluar paket INA CBG termasuk ke dalam lingkup Perjanjian ini.

(12) Pelayanan alat bantu kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** dibayarkan berdasarkan tarif di luar paket INA CBG sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak I	Pihak II

(13) Pelayanan alat bantu kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diberikan oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) atau jejaringnya, kecuali untuk pelayanan kacamata diberikan oleh Optik yang bekerja sama dengan **PIHAK KESATU**. Dalam hal pelayanan alat bantu kesehatan tersebut dilakukan oleh IFRS, maka pelayanan alat bantu kesehatan tersebut termasuk ke dalam lingkup Perjanjian ini.

II. Pasal-pasal lain berikut Lampiran yang tidak diubah dalam **Addendum** ini, tetap diberlakukan dan mengikat **PARA PIHAK** sebagaimana yang tertuang di dalam **PERJANJIAN INDUK**.

III. **Addendum** ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN INDUK.**

IV. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai ketentuan, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pengembalian terhadap klaim yang telah dibayarkan oleh **PIHAK KESATU**.

V. **Addendum** ini berlaku efektif sejak tanggal 01 Januari 2019.

Demikianlah, Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU **BPJS KESEHATAN** **CABANG BOYOLALI**	**PIHAK KEDUA** **DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN**
METERAI TEMPEL F9A34AFF97883 6000 ENAM RIBU RUPIAH	KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
Juliansyah SKM., AAK **Manager**	**dr. Endang Widyaswati, M. Kes** **Direktur Utama**

Pihak I	Pihak II